



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2025/MS. Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Aceh Selatan Nomor SP.Han/63 /XI/RES.1.24/2024 tanggal 06 November 2024, terhitung sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor: SPP-21/L.1.19/Eku.1/11/2024 tanggal 20 November 2024, terhitung sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 41/Pen.JN-HAN/2024/MS.Ttn tanggal 12 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Nomor surat: PRIN-23/L.1.19/Eku/01/2025 tanggal 13 Januari 2025, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/Pen.Jn/2025/MS.Ttn tanggal 22 Januari 2025, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 4/Pen.JN/2025/MS.Ttn tanggal 05 Februari 2025, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 43/Pen.JN/2025/MS.Aceh tanggal 10 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pen.JN/2025/MS.Aceh tanggal 17 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan pada tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad Nasir, S.H., M.H., Murdani, S.H. dan Mistawir, S.H. Advokat - Penasihat Hukum pada "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh" beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 6 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1/Pen.JN/2025/MS.Ttn tanggal 04 Februari 2025 dan pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Maman Supriadi, S.H.I, M.H., Zulfikar Muhammad, S.H., M.H dan Afrizal, S.H. Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM MAMAN SUPRIADI, S.H.I, M.H & PARTNERS beralamat di Jalan T. Cut Ali, Nomor 223, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Aceh, Nomor 07/SKK-B/III/2025/ADV-MS tanggal 7 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 12/SK/ 2025/MS.Ttn tanggal 10 Maret 2025;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan 5 Ramadhan 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 12 Maret 2025, dan tanda terima memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 12 Maret 2025, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2025;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2025 dan tanda terima kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 20 Maret 2025, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa hukum Terdakwa/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2025;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada kuasa hukum Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2025. Pembanding/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum/Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 12 Maret 2025;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn. tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh, tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Pununtut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-01/ASEL/TPUL/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Kab. Aceh Selatan atau setidak-tidaknya dalam

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak (berusia 4 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : SKK/039/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah dan sedang tertidur dikamar, kemudian Anak Korban datang dan langsung masuk menghampiri Terdakwa dikamar yang pada saat itu pintu depan rumah Terdakwa tidak terkunci, kemudian Anak Korban menanyakan keberadaan anak Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa anak Terdakwa sedang pergi kerumah neneknya, lalu Anak Korban menjawab lagi "kirain ada citra. Selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan berjalan keruang tamu kemudian memegang boneka pinguin milik anak Terdakwa yang terletak di keranjang mainan, Anak Korban masuk kembali ke kamar Terdakwa untuk meminta izin "apakah diperbolehkan bermain dengan boneka dan mainan tersebut ?" Terdakwa menjawab "boleh", kemudian Anak Korban langsung bermain dengan boneka dan mainan lainnya milik anak Terdakwa diruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung berhenti bermain lalu masuk kedalam kamar Terdakwa naik keatas kasur dan duduk disebelah Terdakwa sambil mengatakan "nanti aku kasih boneka ya". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban "sini, golek aja kita", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur posisi terlentang, dan Anak Korban bingung kenapa Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat baju daster yang dipakai sampai diatas perut, dan membuka celana dalam, kemudian Anak Korban menolak dan melawan dengan cara menyepak bagian paha Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tenang aja jangan kek gitu". Selanjutnya Terdakwa melebarkan dan menekukan kedua

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



kakinya dengan posisi menganggang, kemudian Terdakwa membuka handuk sampai habis dan mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu menggesek-gesek alat kelaminnya dengan alat kelamin Anak Korban, setelah menggesek-gesek alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya dan tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha sebelah kiri dan di kulit perut Anak Korban dan Terdakwa langsung membersihkan bekas sperma yang ada di paha dan diperut Anak Korban dengan menggunakan handuk. Selanjutnya Anak Korban langsung bangun dan berdiri untuk berpamitan pulang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/21/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter telah dilakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan:

Penampakan pada kemaluan luar bibir kemaluan kiri dan kanan terlihat kemerahan.

Kesan:

Proses penyentuhan luka lecet pada bibir keamaluan kiri dan kanan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Nomor. 445/866/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog yang menerangkan telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis Terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 jam 10.00-12.30 wib di Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Selatan, dengan Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban diduga kuat telah menjadi korban Pelecehan Seksual tingkatan berat, yakni percobaan penetrasi alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban dan kondisi psikologis sebagai korban pelecehan seksual mengalami trauma kategori ringan dan kecemasan kategori ringan. Dan dalam hal ini kiranya kasus dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor. Reg. Perkara. PDM-01/ASEL/TPUL/01//2025, tanggal 25 Februari 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Februari 2025, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pelecehan Seksual terhadap Anak*" melanggar Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar baju daster selutut warna pink gambar kucing 3 (tiga) ekor dengan tulisan FRIENDS FOREVER;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam warna Hijau gambar beruang 3 (tiga) ekor dan 1 (satu) orang manusia dengan tulisan WE BARE BEARS;Dikembalikan kepada saksi ;
 - 1 (satu) Lembar handuk warna Hijau merk GUCCI ada motif GUCCI ukuran 1x1.5 cmDimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukuman terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju daster selutut warna pink gambar kucing 3 (tiga) ekor dengan tulisan FRIENDS FOREVER;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Hijau gambar beruang 3 (tiga) ekor dan 1 (satu) orang manusia dengan tulisan WE BARE BEARS;
Dikembalikan kepada Anak Korban melalui ibu kandungnya;
 - 1 (satu) Lembar handuk warna Hijau merk GUCCI ada motif GUCCI ukuran 1 x1.5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini pada tingkat banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya disebut sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Pembanding I/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yakni pada hari ke 5 (lima) sesudah putusan diucapkan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 10 Maret 2025, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding II/Jaksa Pununtut Umum Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sesuai tanda terima memori banding pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 yakni hari ke 2 (dua) setelah setelah Pembanding I/Terdakwa menyatakan permohonan banding. Dalam hal ini, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding dari Pembanding I/Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I/Terdakwa telah disampaikan kepada Pembanding II/Jaksa Pununtut Umum pada hari Kamis Tanggal 13 Maret 2025, dan Pembanding II/Jaksa Pununtut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 yakni pada hari ke 7 (tujuh) sesudah putusan dijatuhkan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 5 Maret 2025 dan permohonan banding

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding I/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan relaas Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 12 Maret 2025 dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tidak memberikan memori banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 20 Maret 2025. Oleh karena Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10 Maret 2025 dan Pembanding I/Terdakwa telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 12 Maret 2025 sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10 Maret 2025 dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai berita acara pemeriksaan berkas tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tanggal 12 Maret 2025 menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn, tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengutamakan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dan tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan proses perdamaian yang pernah dibuat antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan tidak memperhatikan bukti Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Desember 2024 serta keterangan saksi yang menyatakan benar pernah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan juga tidak mengedepankan peraturan khusus (*Lex Specialis*) yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang mengutamakan 'Uqubat ta'zir cambuk bagi setiap orang yang melanggar hukum Jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu menurut Pembanding I/Terdakwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sangatlah tidak tepat, maka Pembanding I/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan memori banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengubah atau Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn tertanggal 5 Maret 2025 yang diajukan banding ini dengan ketentuan mengadili sendiri di tingkat banding;
3. Menjatuhkan atas Pembanding/Terdakwa dengan hukuman Uqubat ta'zir cambuk dengan jumlah yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa tersebut, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah sesuai dengan fakta persidangan dan Pembanding II sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, oleh karenanya memohon Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn, tanggal 5 Maret 2025 dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;
3. Atau memutuskan lain yang se-adil adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dari Pambanding I/ Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kontra memori banding dari Pambanding II/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Pambanding II/Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Pambanding I/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/Jarimah "Pelecehan Seksual" sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Atas dasar itu, Majelis Hakim

Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang telah mengabulkan dakwaan dan tuntutan Pambanding II/Jaksa Penuntut Umum dengan Menjatuhkan *'uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa dengan *'uqubat* penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut sudah tepat dan benar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pembanding I/Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c). Sementara fakta persidangan antara Terdakwa dengan keluarga anak korban sudah pernah terjadi kesepakatan perdamaian dan surat perdamaian tersebut ditandatangani oleh keluarga Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2024 yang intinya kedua belah pihak sudah berdamai dan tidak ada tuntutan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap proses perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Keluarga Anak Korban tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum pada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan, perdamaian itu diupayakan oleh keluarga Terdakwa setelah perkara di laporkan ke penyidik, hal ini terungkap dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada keluarga korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Penyidik, baru setelah pemeriksaan oleh penyidik Terdakwa mengakui di hadapan penyidik, kemudian Terdakwa dan keluarganya menempuh upaya perdamaian dan dalam perdamaian tersebut keluarga korban ada menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa yang perlu di garis bawahi adalah Anak Korban masih dalam usia balita, masih butuh perlindungan dan kasih sayang serta arahan dari semua pihak terutama orang terdekatnya (orang tua kandung) termasuk Terdakwa yang merupakan tetangga yang sudah sangat akrab dan sangat dikenal oleh Anak Korban. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemaafan yang diberikan oleh orang tua Anak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terhadap Terdakwa adalah karena keterbatasan pengetahuannya tentang akibat dari perbuatan Terdakwa akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi Anak Korban, apa lagi Terdakwa adalah tetangga dekat dari keluarga Anak Korban, dan secara hukum tidak semua kejahatan dapat dimaafkan begitu saja tanpa adanya sanksi hukum sebagai pertanggung jawaban atas kejahatan/jarimah yang dilakukan, terlebih kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan Pelecehan seksual yang korbannya adalah anak. Oleh karenanya meski keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bukanlah jarimah biasa (pidana ringan) yang dapat diselesaikan dengan perdamaian. Jarimah yang dapat diselesaikan dengan perdamaian sudah ditegaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 131/KMA/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang memberikan batasan terhadap perkara pidana (baca Jinayat) yang dapat diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) adalah perkara pidana Ringan yang hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan penjara, demikian juga dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan batasan tertentu terhadap perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf (a) terhadap tindak pidana yang kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada huruf (c) tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan. Sedangkan Jarimah yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang 'uqubatnya paling banyak 90 (sembilan puluh) bulan Penjara (7 tahun 6 bulan), Terdakwa di persidangan mengakui dakwaan Jaksa Pununtut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mencerminkan rasa keadilan terhadap Anak Korban dan Terdakwa;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pembanding I/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan jelas sangat keliru dalam memutuskan perkara karena tidak mengedepankan Peraturan Khusus (*Lex Specialis*) dalam hal ini Qanun yang berlaku di Aceh, bahkan dalam memberikan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan membuat *contra legem* dalam memberikan putusan, oleh karena itu menurut Pembanding I/Terdakwa berpendapat pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sangatlah tidak tepat. Oleh karenanya Pembanding I/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon supaya Majelis Hakim tingkat banding mengubah 'uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dari uqubat ta'zir penjara ke 'uqubat ta'zir cambuk. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding I/Terdakwa karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah tepat dan benar dipertimbangkan dalam putusannya terkait dengan 'uqubat yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal mana telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah Pelecehan Seksual yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn. tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I/Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dikenakan uqubat/hukuman sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Jinayat, maka kepada Pembanding I/Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/ Terdakwa;
- II. Menyatakan Permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/JN/2025/MS.Ttn.tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah;
- IV. Menghukum Pembanding I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, dan **Dra. Rubaiyah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

ttd

Dra. Rubaiyah

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Mawardi

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Aceh